

## **TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (STUDI PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 598 PK/PDT/2016)**

**Edric Victori**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: edricvictori11@gmail.com)

**Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.**

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)  
(E-mail: gunawand@fh.untar.ac.id)

### ***Abstract***

*A marriage is a legal act if it is carried out according to the provisions of the law that apply. Married couples make marriage agreements before they legalize their marriage, which usually concerns the arrangement of marital property and made to anticipate problems that might arise when the marriage ends according to the law. Law 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public, the notary is authorized to make authentic deeds regarding all actions, agreements and stipulations required by statutory regulations and desired by those concerned to be stated in authentic deeds relating to the marriage agreement deed made by the Notary. There is a case about the cancellation of the marriage agreement deed in the Supreme Court Decision Number 598 PK / Pdt / 2016. The result of the research is legal consequences of marriage agreement deeds that are not made in front of a marriage legislator, based on Article 29 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and article 147 of the Civil Code, if the marriage agreement is not registered. For married couples who have made a marriage agreement but did not register it to the marriage legislator, the agreement remains binding on both parties, but for third parties, in this case the Notary, if the marriage agreement is not registered, the legal consequence is that the marriage agreement has no power binding law.*

**Keywords:** *Notary, Agreement, Marriage*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan dilakukan oleh kedua pasangan untuk memperoleh keturunan dalam kehidupannya dengan menjalankan perkawinan yang sah. Sesuatu pernikahan terkini bisa dibilang sebagai perbuatan hukum yang legal jika dilakukan menurut ketentuan hukum yang legal.

Hukum aturan cara pernikahan yang dibenarkan oleh hukum Indonesia ditata pada UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan serta PP No. 9 Tahun 1975 mengenai Penerapan UU No. 1 mengenai Pernikahan. Dengan terdapatnya undang-undang ini, pernikahan hendak mempunyai efek hukum ialah efek dengan hak memperoleh pengakuan serta perlindungan hukum. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan memastikan kalau sesuatu pernikahan terkini bisa dibilang sebagai pernikahan yang legal bagi hukum bila pernikahan itu dicoba bagi masing- masing agama serta kepercayaannya serta ayat (2) memastikan setiap pernikahan dicatat bagi peraturan perundangan yang legal. Pencatatan pernikahan serupa peristiwa-peristiwa berarti dalam kehidupan orang semacam kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam pesan penjelasan sesuatu akta sah yang pula dilansir dalam catatan pencatatan. Aksi pencatatan tidak memastikan sahnya sesuatu pernikahan tetapi melaporkan kalau peristiwa itu betul terjadi serta terdapat.

Merangkap pasal 2 ayat (1) serta (2), sesuatu pernikahan wajib dicoba bagi hukum tiap tiap agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan untuk peraturan perundangan yang legal. Bila cumaenuhi salah satu dari kedua ketentuan, hingga peristiwa pernikahan itu belumenuhi komponen hukum yang ditetapkan oleh UU.

Pencatatan pernikahan pada pasal-pasal di atas bermaksud untuk mengadakan ketertiban perkawinan kepada masyarakat Indonesia. Pada tata aturan perundangan di Indonesia, ia mewajibkan pencatatan sipil apabila sudah menikah supaya disahkan menjadi alat bukti kalau perkawinan sudah benar berlangsung dan tidak terdapat jalan keluar untuk yang melanggar peraturan ini dimasa yang akan datang. Bagi pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya akan mempunyai konsekuensi sehingga segala efek hukum yang terpaut dengan peristiwa pernikahan tidak bisa dituntaskan lewat jalur hukum karena tidak mempunyai surat bukti dari Pencatat Sipil bahwa pernikahan telah

terjadi. Peristiwa yang membutuhkan jalur hukum semacam pengajuan perpisahan ke Pengadilan, penjatahan harta bersama, pembagian warisan, status anak serta lain- lain.

Pernikahan bukan hanya mengenai hubungan di antara dua orang tapi juga mengikat persoalan keperdataan, maka dari itu perkawinan harus dicatat dan dilakukan dihadapan di Pegawai Pencatat Perkawinan di kantor pencatatan sipil untuk mendapatkan kepastian hukum yaitu alat bukti yang sah.

Persyaratan, peraturan dan prosedur pencatatan perkawinan dalam negeri tercantum pada Pergub No. 93 Tahun 2012 pasal 65. Pencatatan perkawinan harus dilakukan paling lama 60 hari semenjak tanggal sahnya pernikahan. Pelaporan peristiwa pernikahan dicatat dalam register akta pernikahan serta diterbitkan Kutipan Akta Pernikahan. Berdasarkan aturan diatas, jika perkawinan tidak pernah disahkan dalam akta otentik atau didaftarkan ke Pencatat Sipil, maka akan ada konsekuensinya seperti yang tertera diatas.

Dalam perkawinan terdapat perjanjian yang disebut perjanjian pernikahan. Perjanjian pernikahan merupakan perjanjian yang terbuat oleh 2 orang calon pendamping suami istri buat menata akibat- akibat pernikahan yang menyangkut harta kekayaan serta wajib dibuat pada dikala ataupun saat sebelum pernikahan berlangsung.

Perjanjian pernikahan pula wajibenuhi syarat- syarat sahnya perjanjian yang di atur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang terdiri dari : 1) Sepakat; bahwa di antara para pihak yang membuat perjanjian ataupun perjanjian itu tercapai kata sepakat atau saling setuju, selain itu haruslah bebas dari cacat kehendak antara para pembuat perjanjian yakni seperti bebas dari paksaan, penipuan dan kekhilafan. Adanya suatu paksaan ataupun penipuan akan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian. “Tidak Sepakat yang legal bila sepakat itu diserahkan sebab kekhilafan, ataupun diperolehnya dengan desakan

ataupun pembohongan”.<sup>1</sup> 2) Cakap, kecakapan buat menciptakan sesuatu perikatan ataupun perjanjian. Kalau di dalam membuat perjanjian itu para pihak didalamnya merupakan poin yang bisa menerapkan perbuatan hukum. Misalnya seperti dalam pembuatan suatu akta yang dibikin Notaris<sup>2</sup> sebagai pejabat biasa yang memiliki wewenang buat menciptakan akta asli, dimana para penghadap yang dapat membuat akta adalah orang-orang yang telah cakap dan telah dewasa atau telah berusia 18 tahun serta orang-orang yang cakap buat melakukan sesuatu tindakan hukum bagi peraturan perundang-undangan yang legal. Pasal 1329 KUHPdata menerangkan kalau tiap orang merupakan cakap buat membuat perikatan- perikatan, apabila beliau oleh UU tidak diklaim tidak cakap.<sup>3</sup> 3) Sesuatu Perihal Khusus; yakni untuk objek atau barang di dalam perjanjian tersebut harus tertentu, jelas apa objeknya yang diperjanjikan itu. 4) Sesuatu karena yang halal ialah apa yang diperjanjikan itu tidak berlawanan dengan hukum, kedisiplinan biasa serta kesusilaan.

UU membolehkan kedua calon pendamping suami istri buat membuat sesuatu“ perjanjian pernikahan”, yang pada dasarnya menyangkut dekat pengaturan kepada harta pernikahan. Perihal ini dicoba buat mengestimasi permasalahan yang bisa jadi hendak mencuat jika pernikahan itu selesai. Perjanjian pernikahan selaku sesuatu perjanjian hal harta barang suami istri dimungkinkan buat terbuat serta diadakan sejauh tidak menyimpang dari dasar ataupun pola yang diresmikan oleh UU.<sup>4</sup>

Hal perjanjian pernikahan ditata pada UU No 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan dikatakan di dalam Pasal 29 yang bersuara:

- 1) Pada waktu ataupun saat sebelum pernikahan dilangsungkan kedua koyak pihak atas persetujuan bersama bisa melangsungkan perjanjian tercatat

---

<sup>1</sup> *Ibid.*

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>3</sup> Lihat Pasal Pasal 1330 KUHPdata

<sup>4</sup> R. Soebekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: Intermasa, 2004), hal. 8-9.

yang disahkan oleh karyawan pencatatan sipil, sehabis mana isinya legal pula kepada pihak ketiga sejauh pihak ketiga tersangkut,

- 2) Perjanjian itu tidak bisa disahkan pada saat melanggar batas- batas hukum, agama serta kesusilaan,
- 3) Perjanjian itu legal semenjak pernikahan dilangsungkan,
- 4) Sepanjang pernikahan berjalan perjanjian itu tidak bisa dirubah melainkan apabila dari kedua koyak pihak terdapat persetujuan buat mengubah serta pergantian tidak merugikan pihak ketiga.<sup>5</sup>

Isi yang ada dalam Perjanjian Pernikahan diatur dengan calon suami istri sendiri. Perjanjian Pernikahan akan legal sehabis pernikahan diselenggarakan, dilekatkan pada akta pesan berjodoh serta ialah bagian yang tidak terpisahkan dengan pesan berjodoh, serta akad pernikahan terbuat dengan: a. Atas persetujuan ataupun kemauan bersama, b. Terbuat dengan cara tercatat, c. Disahkan oleh karyawan pencatatan nikah, serta d. Tidak bisa berlawanan dengan hukum, agama serta kesusilaan.

Perjanjian pernikahan tidak bisa dibuat sehabis pernikahan berlangsung bila tadinya ataupun dikala pernikahan berjalan belum buatnya. Perjanjian pernikahan diantara kedua calon suami isteri itu terbuat bagus dalam wujud catatan ataupun akta, bagus dibawah tangan ataupun dalam wujud asli yang terbuat oleh seseorang pejabat biasa yang berhak. Buat memiliki perlindungan maksimum serta mengikat untuk pihak- pihak yang bersangkutan, akad pernikahan hendaknya terbuat dalam wujud akta asli. Akta asli merupakan akta yang terbuat oleh Pejabat Biasa yang berhak yaitu Notaris supaya menjadi alat bukti yang kuat.

---

<sup>5</sup> Wahyono Darmabrata. 2008. *Tinjauan UndangUndang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Cet.3, Jakarta: Rizkita, hlm. 71.

Perjanjian yang terbuat di hadapan notaris terbuat dalam wujud akta notariil yang berfungsi sebagai:<sup>6</sup>

1) Selaku fakta kalau para pihak yang berhubungan sudah melangsungkan perjanjian khusus;

2) Selaku fakta untuk para pihak kalau apa yang tercatat dalam perjanjian merupakan jadi tujuan serta kemauan para pihak; 3) Selaku fakta pada pihak ketiga kalau pada bertepatan pada khusus, melainkan bila ditentukan kebalikannya, para pihak sudah melangsungkan perjanjian serta kalau isi perjanjian merupakan cocok dengan kemauan para pihak.

Bersumber pada UU No 30 tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris yang diartikan Notaris merupakan pejabat biasa yang salah satunya berhak buat membuat akta asli hal sesuatu perbuatan, perjanjian serta penentuan yang diwajibkan oleh sesuatu peraturan biasa ataupun oleh yang bersangkutan dikehendaki buat diklaim dalam sesuatu akta asli, menjamin kejelasan tanggalnya, menaruh aktanya serta membagikan grosse, kopian serta kutipannya, seluruh sejauh pembuatan akta itu oleh sesuatu peraturan biasa tidak pula ditugaskan ataupun dikecualikan pada pejabat ataupun orang lain.

Bagi UU 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris, notaris berhak membuat akta autentik hal seluruh aksi, akad serta penentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundangan serta atau ataupun yang dikehendaki oleh yang bersangkutan buat dimaksud pada Akta autentik.

Terdapat kasus mengenai pembatalan akta perjanjian pernikahan yang terbuat dihadapan Notaris pada Putusan Mahkamah Agung No 598 PK/ Pdt/ 2016. Dalam permasalahan ini, seseorang suami selaku Pemohon Peninjauan Kembali yang tadinya Penggugat melawan seseorang isteri, Kepala Biro Kependudukan serta Memo Sipil Kabupaten Tuban serta Notaris berada di Jalan Kawi No 23 Malang berturut- turut selaku Para Termohon pemantauan

---

<sup>6</sup> Salim HS, Abdullah, *Wiwiek Wahyuningsih, Perancang Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Cetakan III; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 17.

kembali sebelumnya Turut Tergugat. Seorang suami memohon kepada Pengadilan Negeri Tuban supaya mengabulkan gugatan Penggugat untuk membatalkan Akta Perjanjian Pernikahan yang sudah terbuat di hadapan notaris, alhasil semua harta yang didapat sepanjang pernikahan antara seseorang suami serta seseorang isteri jadi harta bersama. Bersumber pada Pasal 147 KUHPerdara yang melaporkan kalau Perjanjian Pernikahan rawan dibatalkan bila tidak terbuat dengan akta Notaris.

Para pihak hendak bertanggung jawab tiap- tiap seluruhnya kepada seluruh pinjaman yang didapat saat sebelum serta sepanjang pernikahan berlangsung, sampai bila salah satu pihak dikira ambruk sebab tidak sanggup penuhi peranan melunaskan seluruh pinjaman, hingga harta pihak yang lain dalam Perjanjian Pernikahan itu tidak hendak tersendat serta hendak senantiasa nyaman. Perihal ini berikan perlindungan untuk para pihak bila terjalin insiden yang tidak diharapkan sepanjang pernikahan berjalan. Dalam melaksanakan pernikahan bila terjalin konflik rumah tangga yang menyebabkan terbentuknya perpisahan, hingga status mengenai akad pernikahan yang sudah terbuat akan tetapi belum disahkan oleh Notaris sangatlah berarti. Dengan sedemikian itu timbul kasus ialah mengenai keabsahan perjanjian pernikahan bila tidak disahkan oleh notaris.

Bersumber pada penjelasan latar belakang di atas, hingga penulis tertarik buat menelaah lebih dalam terpaut kasus itu dalam sebuah penelitian yang berjudul **TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (STUDI PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 598 PK/PDT/2016)**.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang itu bisa didapat sebagian rumusan permasalahan yang hendak diulas lebih lanjut. Ada pula rumusan permasalahan itu ialah:

1. Apa konsekuensi hukum akta perjanjian perkawinan yang tidak dibuat di hadapan notaris berdasarkan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 147 KUHPerdata?
2. Apa pertanggungjawaban notaris dalam pembatalan akta perjanjian perkawinan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016 Berdasarkan pasal 29 ayat 1 Undang-undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

### C. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, tata cara yang dipakai penulis ialah penelitian hukum normatif, ialah sesuatu cara dimana dalam memperoleh sesuatu peraturan hukum, prinsip hukum, ataupun ajaran hukum untuk dalam menanggapi rumor hukum yang lagi dialami.<sup>7</sup> Melalui penelitian normatif, Penulis akan mengkaji prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian hukum), dengan maksud agar penelitian ini dapat merespon secara detail dan sistematis serta menyeluruh mengenai tanggung jawab notaris atas akta akad pernikahan yang dibatalkan oleh tetapan Mahkamah Agung.

## II. PEMBAHASAN

### A. Konsekuensi Hukum Akta Perjanjian Perkawinan yang Tidak Dibuat di Hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 147 KUHPerdata

Perjanjian pernikahan yang terbuat oleh calon pendamping suami isteri dengan cara tercatat pada biasanya bertujuan buat meleraikan harta bersama.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 35.

Kalau antara pasangan suami isteri ada perjanjian perkawinan, hingga tidak terdapat lagi yang namanya harta bersama. Dengan tutur lain, harta yang didapat suami selama pernikahan merupakan kepunyaan suami serta harta yang didapat istri selama pernikahan merupakan kepunyaan isteri, sehingga baik suami ataupun isteri bisa melaksanakan perbuatan hukum kepada harta mereka individu tanpa wajib terdapat persetujuan dari pendampingnya. Perjanjian berbau pada dasarnya serta tujuan besarnya merupakan buat menata harta kekayaan yang didapat saat sebelum serta pada dikala pernikahan berjalan antara pendamping suami isteri. Dengan terdapatnya perjanjian pernikahan, hingga harta asal suami isteri senantiasa terpisah serta tidak tercipta harta bersama, suami isteri meleraikan harta yang diterima masing- masing selama pernikahan.<sup>8</sup>

Perjanjian pernikahan memiliki fungsi sangat baik dan positif bagi yang memilikinya supaya bisa ada tindakan preventif kalau sewaktu-waktu terjadi perceraian diantara mereka. Dengan dibuatnya perjanjian pernikahan, ini hendak memudahkan pembagian harta.

Seluruh hukum perkawinan yang di Indonesia diatur dengan aturan UU No 1 Tahun 1974. Tata cara pembuatan perjanjian pernikahan jelas disebutkan dalam Pasal 29 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 jo Pasal 147 KUHPerdara yang masing-masing menyebutkan :

Pasal 29 ayat 1 :

“Pada waktu ataupun saat sebelum pernikahan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama bisa melangsungkan akad tercatat yang disahkan oleh Karyawan Pencatat Pernikahan, sehabis mana isinya legal pula kepada pihak ketiga sejauh pihak ketiga terlekat.”

---

<sup>8</sup> Rahmadika Sefira Edlynafitri, “Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga”, *Artikel Pada Lex Privatum*. Vol III No. 1 JanuariMaret 2015, hlm. 1.

Pasal 147 KUH Perdata:

“Atas bahaya kebatalan, tiap perjanjian berbaur wajib terbuat dengan akta notaris saat sebelum pernikahan berjalan.”

Karena ini, kalau perjanjian pernikahan yang terbuat oleh suami istri tidak disahkan oleh Karyawan Pencatat Pernikahan, akad pernikahan itu tidak hendak memiliki kekuatan hukum.

Ada 2 efek hukum jika perjanjian pernikahan tidak didaftarkan, merek adalah:

1. Akibat hukum bagi yang membuatnya

Pada pasal 29 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang Pernikahan teruji jika perjanjian pernikahan wajib berupa tercatat. Perjanjian pernikahan yang dibuat tertulis mempunyai alat bukti yang kuat.

Mengenai fundamental berlakunya, cocok dengan Pasal 1338 Kitab UU Hukum Perdata, seluruh perjanjian yang terbuat dengan cara legal berlaku selaku UU untuk mereka yang buatnya. Bersumber pada penjelasan kedua pasal di atas, bila perjanjian pernikahan tidak didaftarkan, perjanjian ini hendak senantiasa legal untuk kedua belah pihak yang membuat perjanjian pernikahan itu ialah suami serta istri, sebab dalam UU No 1 tahun 1974 mengenai Pernikahan tidak terdapat satu pasal juga yang melaporkan kalau akad pernikahan terkini berlaku bila sudah didaftarkan ataupun disahkan.

Fundamental lahirnya perjanjian merupakan dasar konsensualisme yang berkata kalau perjanjian lahir semenjak dikala tercapainya tutur akur antara para pihak. Jadi otomatis perjanjian pernikahan hendak legal serta mengikat pihak yang buatnya dikala keduanya akur mengenai perjanjian pernikahan yang terbuat, meski di daftarkan ataupun tidak.

2. Akibat hukum terhadap pihak ketiga

Beda sama dampak hukum untuk suami istri yang membuat Perjanjian Pernikahan dengan pihak ketiga, yaitu Notaris, jika perjanjian tidak didaftarkan.

Jika tidak didaftarkan, Perjanjian Pernikahan tidak memiliki daya mengikat kepada pihak ketiga.

Maka dengan kondisi ini, dampak ketetapannya kepada pihak ketiga sepanjang akad pernikahan belum didaftarkan bisa saja menyangka kalau pernikahan berjalan dengan aliansi harta pernikahan dengan cara bersama. Alhasil bila terjalin persengkutan pinjaman dengan suami serta istri, penyelesaiannya dicoba dengan mengaitkan harta bersama antara harta suami serta harta istri sebab dengan tidak terdapatnya akad pernikahan yang melaporkan kalau harta mereka merupakan harta terpisah nama lain dengan sendirinya jadi harta bersama.

Hendak namun asumsi tidak tahunya pihak ketiga mengenai terdapatnya akad pernikahan cuma bisa diserahkan pada pihak ketiga yang betul- betul tidak mengenali kalau suami istri sudah membuat perjanjian pernikahan tetapi belum pula mendaftarkannya ke kantor pencatatan sipil. Tetapi jika pihak ketiga yang mengenali kalau suami istri sudah membuat perjanjian pernikahan tetapi perjanjian pernikahan itu belum didaftarkan, hingga ia tidak bisa menyangka kalau perjanjian pernikahan itu tidak terdapat serta suami istri berbaur dengan persatuan harta yang didapat sehabis pernikahan. Demikianlah opini Hoge Raad dalam Arrest- nya bertepatan pada 18 April 1947 serta 29 April 1949.<sup>9</sup>

Jadi bila perjanjian pernikahan tidak didaftarkan hingga buat suami- istri senantiasa mengikat untuk kedua koyak pihak. Lain perihalnya bila menyangkut kepada pihak ketiga, bila akad pernikahan tidak didaftarkan hingga dampak ketetapannya perjanjian pernikahan itu tidak memiliki daya mengikat kepada pihak ketiga. Alhasil bila terjalin permasalahan terpaut pihak ketiga hingga perjanjian pernikahan itu dikira tidak terdapat serta tidak mengikat pihak ketiga.

---

<sup>9</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan V Bandung : Alurni, 1987, hlm 83.

Dari hasil analisa di atas, bisa disimpulkan kalau akibat hukum akta perjanjian pernikahan yang tidak terbuat di hadapan Notaris bersumber pada Pasal 29 ayat 1 Undang- undang No 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan serta pasal 147 KUHPerdato merupakan jika perjanjian pernikahan tidak didaftarkan pada karyawan pencatatan pernikahan buat suami- istri senantiasa terdapat akibat hukum untuk mereka berdua, sebab perjanjian itu tetap berlaku untuk mereka berdua. Beda untuk pihak ketiga dalam hal ini Notaris, kalau perjanjian pernikahan tidak didaftarkan hingga dampak ketetapanannya perjanjian pernikahan itu tidak memiliki daya hukum yang berlaku buat menampilkan pihak ketiga.

#### **B. Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembatalan Akta Perjanjian Perkawinan Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016 Berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Akta perjanjian pernikahan yang terbuat dihadapan notaris adalah suatu akta otentik yang nantinya hendak dapat digunakan sebagai sesuatu alat fakta yang kuat untuk para pihak karena akta notaris memberikan suatu pembuktian yang tidak bisa diganggu gugat. Tanggung jawab hukum yang berlaku di hukum perdata bisa disebut sebagai tanggung jawab seorang kepada aksi yang melawan hukum. Perbuatan yang melawan hukum tidak cuma melingkupi aksi yang melawan undang- undang kejahatan saja namun pula melawan undang- undang yang lain serta apalagi dengan ketentuan- ketentuan hukum yang tidak tercatat. Ketentuan perundang- undangan dari aksi melawan hukum bermaksud buat mencegah serta membagikan ubah cedera pada pihak yang dibebani.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan Tetapan Peninjauan Kembali No 598 PK/ PDT/ 2016 bertepatan pada 24 November 2016 yang menyatakan tertunda perjanjian

---

<sup>10</sup> Komariah, SH, Msi, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 12.

pernikahan No 200 bertepatan pada 8 Juli 1994 yang ialah akta yang terbuat di hadapan notaris. Alasan pembatalan akta ini dikabulkan adalah karena salah satu pihak melakukan gugatan terhadap akta tersebut karena akta tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil tempat dimana perkawinan berlangsung.

Sesuatu petisi yang melaporkan kalau akta notaris tidak legal sampai bisa dibatalkan oleh pengadilan harus dibuktikan ketidak absahannya dari sudut lahiriah, formal, dan materiil. Kalau dengan cara *ex officio*, pada dasarnya hakim tidak dapat membatalkan akta notaris jika tidak dimohon pembatalan sebab juri tidak bisa menyudahi apa yang tidak dimohon oleh yang berkaitan.<sup>11</sup> Bila dimohon pembatalan oleh pihak yang berhubungan, akta asli dapat dibatalkan oleh hakim cuma jika terdapat fakta lawan yang mendukung kelakuan ini. Seseorang notaris cuma bekerja buat menulis apa saja yang dimohon oleh kliennya serta tidak berhak buat selidiki bukti materiil atas isi akta.

Akta perjanjian pernikahan yang terbuat dihadapan notaris yang pada akhirnya dibatalkan oleh pengadilan perlu dipertanyakan secara jelas. Hal ini terjadi karena kekeliruan notaris ataupun kekeliruan para pihak yang tidak ingin jujur dalam membagikan keterangannya kepada notaris. Bila ini merupakan kesalahan notaris, notaris harus mempertanggung jawabkan menurut undang-undang yang ada.

Notaris bisa bertanggung jawab atas bukti sesuatu akta jika nasihat hukum yang diberikan si notaris itu dinyatakan salah dikemudian hari. Dari Undang-Undang Jabatan Notaris bisa diambil konklusi kalau notaris bisa dimintai pertanggungjawaban dari bukti materiil sesuatu akta yang dibuatnya jika pada nyatanya notaris tersebut tidak kasih jawaban terhadap hukum yang

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.126.

bersangkutan dengan akta yang dibuat sampai salah satu pihak merasa terkecoh atas ketidakpahaman.<sup>12</sup>

Hal tanggung jawab Notaris berlaku seperti pejabat biasa yang berkaitan dengan bukti materiil, dibedakan jadi:<sup>13</sup>

a. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata

Notaris selaku pejabat pembuat akta asli sudah dikira melanggar hukum jika membuat kesalahan bagus disengaja ataupun sebab kelalaiannya menyebabkan orang lain menderita kerugian. Notaris wajib bertanggung jawab kepada kehilangan yang dirasakan atas akta yang dibuatnya. Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kalau tiap kelakuan yang melanggar hukum serta bawa kehilangan pada orang lain, mengharuskan orang yang bertindak salah itu buat menggantikan kerugian yang dialami itu. Pasal 1365 KUHPerdata mengandung 4 unsur-unsur. Mereka adalah perbuatan yang melanggar hukum, wajib terdapat kekeliruan, wajib terdapat kehilangan yang ditimbulkan, terdapatnya ikatan kausal antara perbuatan serta kehilangan.

Orang yang dirugikan dari akta yang terbuat oleh notaris bisa menggugat notaris dengan cara perdata. Pasal 84 UU Jabatan Notaris mempunyai 2 tipe sanksi perdata jika notaris melaksanakan tindakan yang melanggar pasal- pasal khusus. Sanksinya ialah:<sup>14</sup>

1. Akta notaris yang memiliki daya pembuktian selaku akta dibawah tangan, dan
2. Akta notaris jadi tertunda untuk hukum

---

<sup>12</sup> Lidya Christina Wardhani, *Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan*, (Yogyakarta : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UII, Thesis, 2017).

<sup>13</sup> Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press), hal.34

<sup>14</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik* (Bandung: PT. Refika Aditama ), hal.93.

Dampak dari akta notaris yang semacam itu, hingga bisa jadi alibi untuk pihak yang mengidap kehilangan buat menuntut pertukaran biaya, ganti rugi serta bunga pada Notaris.

UU Jabatan Notaris serta kode etik Notaris mempunyai hubungan yang relevan. Isyarat etik pekerjaan menata notaris dengan cara dalam serta UU Kedudukan Notaris menata dengan cara eksternal. Notaris di dalam melaksanakan kewajiban jabatannya wajib melaksanakan perihal berikut:<sup>15</sup>

- 1) Notaris wajib membuat akta dengan bagus serta betul. Akta yang terbuat itu wajibenuhi permohonan pihak- pihak yang bersangkutan sebab jabatannya;
- 2) Notaris wajib menghasilkan akta yang bermutu. Akta yang terbuat wajib paralel dengan ketentuan hukum serta keinginan pihak- pihak yang bersangkutan dengan betul bukan dusta. Notaris wajib menerangkan pada pihak- pihak yang bersangkutan kepada bukti isi serta metode akta yang dibuatnya itu. Akta itu wajib mempunyai akibat yang positif hingga siapapun hendak membenarkan akta itu memiliki daya pembuktian yang sempurna.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menganalisis secara hukum bahwa terhadap kasus dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 598 PK/Pdt/2016 yang akhirnya membatalkan akta perjanjian pernikahan nomor 200 tanggal 8 Juli 1994 yang dibuat dihadapan Eko Handoko Widjaja, SH disebabkan akta perjanjian pernikahan tersebut tidak diregistrasi atau didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana diharuskan dalam Pasal 29 Undang-Undang 1974. Dalam hal ini menurut analisa secara hukum maka notaris tidak bertanggung jawab karena tidak terdapat keharusan untuk notaris buat melaksanakan

---

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta : UII Press), 2009, hlm. 49.

registrasi dari akta perjanjian pernikahan yang dibuatnya. Pendaftaran perjanjian perkawinan merupakan kewajiban yang terikat perjanjian perkawinan itu.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Konsekuensi hukum akta perjanjian perkawinan yang tidak dibuat di hadapan Notaris tetapi tidak didaftarkan pada pegawai pencatatan pernikahan, bersumber pada Pasal 29 bagian 1 UU No 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan serta pasal 147 KUHPerdara, buat suami- istri senantiasa memiliki dampak hukum untuk kedua belah pihak sebab perjanjian itu senantiasa legal pada kedua belah pihak. Di bagian lain, buat pihak ketiga, Notaris, dampak ketetapanannya perjanjian pernikahan itu tidak memiliki daya hukum yang mengikat. Pada dasarnya, perjanjian pernikahan yang dicoba sehabis pernikahan berjalan hendak tidak legal serta tertunda untuk hukum sebab tidak cocok dengan peraturan perundang-undangan hal perjanjian pernikahan dan tidak penuhi ketentuan adil sahnya sesuatu perjanjian ialah sesuatu karena yang halal. Sesuatu perjanjian yang tidak penuhi ketentuan adil jadi hendak diucap batal untuk hukum.
2. Bentuk pertanggungjawaban notaris dalam pembatalan akta perjanjian pernikahan Pada Tetapan Mahkamah Agung No 598 PK/ Pdt/ 2016 yang bersumber pada Pasal 29 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan bisa disimpulkan kalau Notaris dalam hal ini tidak dapat dikenai pertanggungjawaban baik dari segi perdata, segi pidana maupun dari segi administratif, karena pada dasarnya kewajiban melakukan registrasi atau pendaftaran

akta perjanjian perkawinan bukan merupakan kewajiban dari Notaris tetapi kewajiban dari para pihak yang telah membuat perjanjian perkawinan, dalam hal ini adalah pihak suami dan pihak istri. Hal tersebut telah dengan jelas ditata pada Pasal 15 jo Pasal 16 UU Jabatan Notaris tentang kewenangan dan kewajiban dari seorang Notaris.

#### **B. Saran**

Bersumber pada kesimpulan diatas, pengarang hendak mengajukan sebagian saran antara lain.

1. Bagi penegak hukum, khususnya bagi Pengadilan Agama dan Kantor Pencatatan Sipil sebaiknya lebih aktif dalam mensosialisasikan kalau buat perjanjian pernikahan pendaftarannya dicoba lewat karyawan pencatatan pernikahan cocok dengan determinasi dalam UU no 1 tahun 1974 mengenai Pernikahan bersama peraturan penerapannya, alhasil tidak membingungkan masyarakat biasa yang tidak ataupun kurang paham akan hukum.
2. Bagi Notaris, diperlukan adanya peningkatan kualitas dari Notaris terhadap ilmu hukum dan terhadap peraturan- peraturan yang legal di Indonesia alhasil tidak terjalin kekeliruan dimana pembuatan akta akad pernikahan yang terbuat dihadapan Notaris tidak terdaftar atau teregistrasi pada pencatat perkawinan yaitu Kantor Catatan Sipil karena ketidaktahuan dari pemohon yang dapat menimbulkan suatu sengketa di pengadilan.

**IV. DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

- Ali, Achmad. (2008). *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Anshary, M. (2010). MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia “Masalah-masalah Krusial”*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cetakan 1.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1994). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Darmabrata, Wahyono. (2008). Kajian Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Mengenai Pernikahan Bersama Hukum serta Peraturan Penerapannya. Cet. 3, Jakarta: Rizkita.
- Gram. H. S. Lumban Tobing. (1991). *Pengaturan Kedudukan Notaris*. Jakarta, Erlangga.
- Hartanto, Andy J. (2012). *Hukum Harta Kekayaan Pernikahan( Bagi Burgerlijk Wetboek serta Hukum Pernikahan)*. Yogyakarta: Laksbang Ilmu cetak-mencetak.
- Harahap, Yahya. (2010). *Peran Janda, Duda serta Anak Ambil dalam Hukum Adat,*”. Bandung: Pandangan Aditya Abdi.
- Hernoko, Agus Yudha. (2008). *Hukum Akad, Dasar Proporsionalitas dalam Kontrak Menguntungkan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- J, Satrio. (1993). *Hukum Harta Pernikahan*. Bandung: Pandangan Aditya Bhakti.
- Komariah, SH, Msi. (2001). *Versi Perbaikan Hukum Awas*, Universitas Muhammadiyah Apes, Apes.
- Kie, Tan Thong.( 2000). *Riset Notariat, Serba- Serbi Praktek Notariat, Novel I*, Jakarta, PT Ichtar Terkini Van Hoeve.
- Manan, Abdul.( 1997). *Permasalahan Mengenai Harta Bersama, Arena Hukum No 33*.
- Marzuki, Peter Mahmud.( 2010). *Riset Hukum*, Jakarta: Emas.

- Mertokusumo, Sudikno.( 1998). Hukum Kegiatan Awas Indonesia. Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir.( 2008). Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung: PT Pandangan Aditya Abdi.
- Notodisoerjo, Soegondo.( 1993). Hukum Notariat di Indonesia Sesuatu Uraian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prawirohamidjojo, Soetojo.& Safioedin, Asis.( 1986). Hukum Orang serta Keluarga, Edisi V. Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro, Wirjono.( 1981). Hukum Pernikahan di Indonesia, Cet. Keenam. Bandung: Sumber Bandung.
- Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih. (2008). Dalang Kontrak; Memo of Understanding (MoU). Edisi III; Jakarta: Cahaya Ilmu cetak-mencetak.
- Soetojo Prawirohamidjojo, Asis Safioedin. (1987). Hukum Orang serta Keluarga, Edisi V Bandung: Alumni.
- Susanto, Happy. (2008). Penjatahan Harta Gono- Gini Dikala Terjalin Perpisahan. Jakarta: Transmedia Pustaka.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

#### **C. Artikel Jurnal Cetak**

- Faradz, Haedah. (2008). “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Kawin.” *Jurnal Dinamika Hukum* 3. Vol. 8.
- Sukisno, Djoko. (2008). Pengumpulan Fotocopy Minuta Akta serta Pemanggilan Notaris, *Arena Hukum* Vol. 20 No 1.

Wardhani, Lidya Christina. (2017). Tanggung Jawab Notaris atau PPAT kepada Akta yang Dibatalkan oleh Majelis hukum. Yogyakarta: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UII, Thesis.

Yuana, Ima Erlie. (2010). Tanggung Jawab Notaris Sehabis Selesai Era Jabatannya kepada Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Hukum No 30 Tahun 2004 mengenai Kedudukan Notaris, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, Thesis.